

STANDAR PELAYANAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK

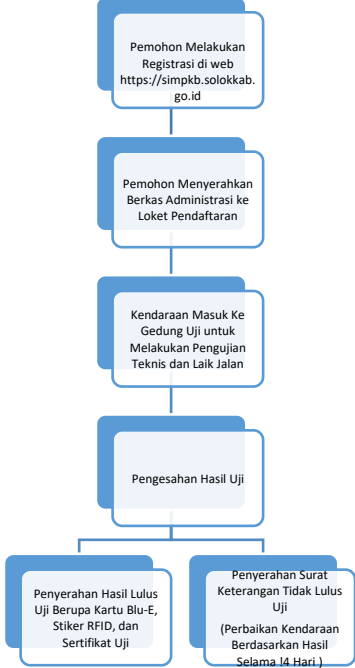
1. STANDAR PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Dan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempel 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu dan Sertifikat Uji 2. Fotocopy STNK 3. Fotocopy KTP Pengemudi 4. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (Kendaraan Baru)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Registrasi di web https://simpkb.solokkab.go.id] --> B[Pemohon Menyerahkan Berkas Administrasi ke Loker Pendaftaran] B --> C[Kendaraan Masuk Ke Gedung Uji untuk Melakukan Pengujian Teknis dan Laik Jalan] C --> D[Pengesahan Hasil Uji] D --> E[Penyerahan Hasil Lulus Uji Berupa Kartu Blu-E, Stiker RFID, dan Sertifikat Uji] D --> F[Penyerahan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (Perbaikan Kendaraan Berdasarkan Hasil Selama 14 Hari)] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	36 (Tiga Puluh Enam) Menit
5.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak Dipungut Biaya)
6.	Produk layanan	1. Kartu Blu-e 2. Stiker RFID 3. Sertifikat Uji
7.	Sarana , Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer 2. Tablet 3. Printer Kertas 4. Printer Kartu

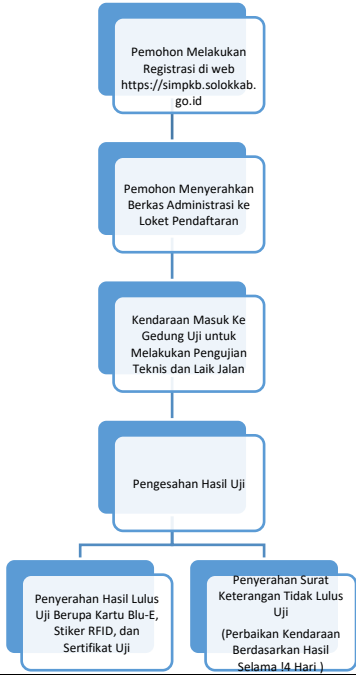
		5. Alat uji Kedalaman Alur Ban 6. Alat Uji Emisi (Gas Analyzer dan Smoke Tester) 7. Alat Uji Side Slip Tester 8. Alat Uji Brake Tester 9. Alat Uji Speedometer 10. Tint Level Tester 11. Alat Uji Axle Load 12. Alat Uji Headlight Tester 13. Alat Uji Sound Level Tester 14. Lorong Uji
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Penguji Tingkat III 2. Penguji Tingkat II 3. Pembantu Penguji
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Web : Lapor.go.id 2. Email : uftpkbkabupatensolok@gmail.com 3. Kotak Saran
11.	Jumlah Pelaksana	1. 6 (Enam) Orang Penguji 2. 12 (Dua belas) Orang Penguji
12.	Jaminan Pelayanan	Mempunyai kompetensi dan sertifikasi di dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan bekerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penguji Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 2. Ruang uji bebas dari antrian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan kerja berkala kepada atasan

2. STANDAR PELAYANAN NUMPANG UJI MASUK / MUTASI MASUK

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Dan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempel 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu dan Sertifikat Uji 2. Fotocopy STNK 3. Fotocopy KTP Pengemudi 4. Surat Rekomendasi Numpang Uji (Numpang uji Masuk) 5. Surat Rekomendasi Mutasi Dari Daerah Asal (Mutasi Masuk)
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

		 <pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Registrasi di web https://simpkb.solokkab.go.id] --> B[Pemohon Menyerahkan Berkas Administrasi ke Loker Pendaftaran] B --> C[Kendaraan Masuk Ke Gedung Uji untuk Melakukan Pengujian Teknis dan Laik Jalan] C --> D[Pengesahan Hasil Uji] D --> E[Penyerahan Hasil Lulus Uji Berupa Kartu Blu-E, Stiker RFID, dan Sertifikat Uji] D --> F[Penyerahan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (Perbaikan Kendaraan Berdasarkan Hasil Selama 14 Hari)] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	36 (Tiga Puluh Enam) Menit
5.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak Dipungut Biaya)
6.	Produk layanan	1. Kartu Blu-e 2. Stiker RFID 3. Sertifikat Uji
7.	Sarana , Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer 2. Tablet 3. Printer Kertas 4. Printer Kartu 5. Alat uji Kedalaman Alur Ban 6. Alat Uji Emisi (Gas Analyzer dan Smoke Tester) 7. Alat Uji Side Slip Tester 8. Alat Uji Brake Tester 9. Alat Uji Speedometer 10. Tint Level Tester 11. Alat Uji Axle Load 12. Alat Uji Headlight Tester 13. Alat Uji Sound Level Tester 14. Lorong Uji
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Penguji Tingkat III 2. Penguji Tingkat II 3. Pembantu Penguji
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
11.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Web : Lapor.go.id 2. Email : uftpkbkabupatensolok@gmail.com 3. Kotak Saran
11.	Jumlah Pelaksana	1. 6 (Enam) Orang Penguji 2. 12 (Dua belas) Orang Penguji
12.	Jaminan Pelayanan	Mempunyai kompetensi dan sertifikasi di dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan bekerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penguji Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 2. Ruang uji bebas dari antrian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan kerja berkala kepada atasan

3. STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN STATUS KENDARAAN

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Dan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempel 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu dan Sertifikat Uji 2. Fotocopy STNK 3. Fotocopy KTP Pengemudi 4. Surat Pelepasan Hak Jual-Beli
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon Melakukan Registrasi di web https://simpkb.solokkab.go.id] --> B[Pemohon Menyerahkan Berkas Administrasi ke Loker Pendaftaran] B --> C[Kendaraan Masuk Ke Gedung Uji untuk Melakukan Pengujian Teknis dan Laik Jalan] C --> D[Pengesahan Hasil Uji] D --> E[Penyerahan Hasil Lulus Uji Berupa Kartu Blu-E, Stiker RFID, dan Sertifikat Uji] D --> F[Penyerahan Surat Keterangan Tidak Lulus Uji (Perbaikan Kendaraan Berdasarkan Hasil Selama 14 Hari)] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	36 (Tiga Puluh Enam) Menit
5.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak Dipungut Biaya)
6.	Produk layanan	1. Surat Keterangan Laik Jalan
7.	Sarana , Prasarana, dan Fasilitas	1. Komputer 2. Tablet 3. Printer Kertas 4. Printer Kartu 5. Alat uji Kedalaman Alur Ban 6. Alat Uji Emisi (Gas Analyzer dan Smoke Tester) 7. Alat Uji Side Slip Tester 8. Alat Uji Brake Tester 9. Alat Uji Speedometer 10. Tint Level Tester

		11. Alat Uji Axle Load 12. Alat Uji Headlight Tester 13. Alat Uji Sound Level Tester 14. Lorong Uji
8.	Kompetensi Pelaksana	4. Penguji Tingkat III 1. Penguji Tingkat II 2. Pembantu Penguji
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
12.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Web : Lapor.go.id 2. Email : uptpkbkabupatensolok@gmail.com 3. Kotak Saran
11.	Jumlah Pelaksana	1. 6 (Enam) Orang Penguji 2. 12 (Dua belas) Orang Penguji
12.	Jaminan Pelayanan	Mempunyai kompetensi dan sertifikasi di dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan bekerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penguji Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 2. Ruang uji bebas dari antrian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan kerja berkala kepada atasan

4. STANDAR PELAYANAN RUBAH BENTUK KENDARAAN

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	DINAS PERHUBUNGAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Dan Jalan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, dan Kereta Tempel 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu dan Sertifikat Uji 2. Fotocopy STNK 3. Fotocopy KTP Pengemudi 4. Surat Keterangan rubah Bentuk Dari Bengkel atau Karoseri 5. Kendaraan Wajib Domisili Kabupaten Solok
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	

		<pre> graph TD A[Pemohon Menyerahkan Berkas Administrasi ke Loker Pendaftaran] --> B[Kendaraan Masuk Ke Gedung Uji untuk Melakukan Pemeriksaan Rancang Bangun Dan Rekayasa Kendaraan Bermotor] B --> C[Validasi Data Dan Pengesahan] C --> D[Penyerahan Hasil Uji Dan Surat Rekomendasi] </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	36 (Tiga Puluh Enam) Menit
5.	Biaya / Tarif	Gratis (Tidak Dipungut Biaya)
6.	Produk layanan	1. Surat Rekomendasi Rubah Bentuk
7.	Sarana , Prasarana, dan Fasilitas	1. Tablet 2. Komputer 3. Printer Kertas 4. Printer Kartu 5. Alat uji Kedalaman Alur Ban 6. Alat Uji Emisi (Gas Analyzer dan Smoke Tester) 7. Alat Uji Side Slip Tester 8. Alat Uji Brake Tester 9. Alat Uji Speedometer 10. Tint Level Tester 11. Alat Uji Axle Load 12. Alat Uji Headlight Tester 13. Alat Uji Sound Level Tester 14. Lorong Uji
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Penguji Tingkat III 2. Penguji Tingkat II 3. Pembantu Penguji
9.	Pengawasan Internal	Atasan Langsung
13.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	4. Web : lapor.go.id 5. Email : uptpkbkabupatensolok@gmail.com 1. Kotak Saran
11.	Jumlah Pelaksana	1. 6 (Enam) Orang Penguji 2. 12 (Dua belas) Orang Penguji
12.	Jaminan Pelayanan	Mempunyai kompetensi dan sertifikasi di dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor dan bekerja sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Penguji Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) 2. Ruang uji bebas dari antrian
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan kerja berkala kepada atasan